



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa satu data geospasial merupakan bagian penting dari implementasi satu data Kabupaten Semarang yang diperlukan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa pengelolaan satu data geospasial memerlukan kelembagaan dan regulasi yang terpadu dalam jaringan informasi geospasial daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyatakan bahwa Jaringan Informasi Geospasial Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diintegrasikan dengan jaringan informasi geospasial pusat oleh Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
6. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Semarang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pembangunan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2018 Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Semarang Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang tahun 2020 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Semarang.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Badan adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
8. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial adalah Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi Data Spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
11. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi Data Spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
12. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan dan berdaya guna.
13. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disingkat JIGD adalah Jaringan informasi Geospasial Daerah yang merupakan bagian dari JIGN.
14. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
15. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan Data Spasial.
16. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia yang berlaku secara nasional.

17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
19. Produsen Data adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Walidata adalah unit pada instansi pusat dan instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
21. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar Data, Metadata, interoperabilitas Data, dan menggunakan kode referensi dan Data Induk.
22. Forum Satu Data Indonesia adalah forum yang terdiri atas pembina Data dan Walidata dan yang menjadi sarana komunikasi, koordinasi dan pengambilan kesepakatan mengenai pengelolaan Satu Data Indonesia.
23. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi-pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 2

JIGD dimaksudkan untuk menyeragamkan Informasi Geospasial Daerah dan mensinergikan Informasi Geospasial Tematik di Daerah melalui pengelolaan Data Geospasial yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses dan berkelanjutan.

Pasal 3

JIGD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan Data Geospasial di Daerah;
- b. memfasilitasi pengumpulan, pertukaran, dan penyebaran Data Geospasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. menyediakan pedoman teknis pembangunan dan pemantauan Data Geospasial di Daerah;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan Data Geospasial di Daerah; dan
- e. meningkatkan kualitas Data Geospasial di Daerah.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Simpul Jaringan Daerah serta penyelenggara JIGD, yang bertanggung jawab dalam:

- a. perencanaan;
- b. pengoordinasian;
- c. penyelenggaraan;
- d. pengumpulan;
- e. pemeliharaan;
- f. pemutakhiran;
- g. pertukaran; dan
- h. penyebarluasan Data Spasial Tematik.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 5

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 6

- (1) Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 beranggotakan:
 - a. Produsen Data;
 - b. Walidata; dan
 - c. pembina Data statistik Geospasial di Daerah.
- (2) Anggota Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dengan berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Simpul Jaringan Daerah berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data;
- b. membuat Metadata; dan
- c. menyampaikan Data Geospasial dan Metadata kepada Walidata.

Pasal 8

- (1) Produsen Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas seluruh unsur PD yang melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial di Simpul Jaringan.
- (2) Produsen Data Spasial dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/atau instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan Data Geospasial; dan
- b. melakukan koordinasi terhadap Produsen Data Geospasial melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Pasal 10

Pembina Data Geospasial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, yaitu PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penataan ruang.

BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA GEOSPASIAL

Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 11

- (1) Data Geospasial terdiri atas:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.
- (2) Informasi Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari PD dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sistem Informasi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola sistem informasi pengelolaan Data Geospasial yang terintegrasi dengan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data menyampaikan Data Geospasial dan Metadata melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Pengguna Data Geospasial dapat mengakses Data dan informasi melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah.

Bab Ketiga
Prosedur Pembuatan Data

Pasal 13

- (1) Pembuatan Data Geospasial harus berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan spesifikasi Data Geospasial yang ditetapkan oleh Simpul Jaringan Daerah yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan dalam bentuk laporan spesifikasi Data kepada PD yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (4) Dalam pelaksanaan penyampaian Data Geospasial dan Metadata dari Produsen Data kepada Walidata serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasikan dengan pembina Data Geospasial Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 14

- (1) Produsen Data Geospasial dapat menyediakan personil pengelola Data Geospasial yang menjadi bagian dari anggota Forum Satu Data Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data Geospasial melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, koordinasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan penyelenggaraan JIGD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 20 September 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,


ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG




EVI SUNARIAH
NIP. 197803082006042004